

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung di Kawasan Sempadan Pantai di Kota Padang untuk saat ini mengacu berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang tahun 2023-2043, yang mana dalam lampiran XXV menyebutkan beberapa ketentuan khusus mengenai kawasan tersebut. Salah satu ketentuan khusus tersebut ialah pelarangan untuk mendirikan bangunan baru di kawasan sempadan pantai, maka oleh sebab itu pemberian Persetujuan Bangunan Gedung untuk pendirian bangunan baru di kawasan sempadan pantai tidak lagi diberikan. Namun masih dimungkinkan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung dalam bentuk perubahan Persetujuan Bangunan Gedung yang telah ada, namun harus sesuai dengan ketentuan khusus yang telah ditetapkan, yaitu wajib mengadopsi struktur bangunan tahan gempa mengacu kepada ketentuan SNI 1726:2019 Kode Bangunan tahan gempa untuk bangunan gedung dan non-gedung, wajib memiliki bangunan dengan jumlah lantai minimal empat lantai, Menyediakan kemudahan akses vertical sebagai jalur evakuasi bencana, dan Menyediakan lantai evakuasi sebagai titik kumpul sementara.

Adapun mekanisme yang dapat dilakukan oleh pemohon yang ingin memperbarui Persetujuan Bangunan Gedungnya yang telah ada dapat melakukan pendaftaran permohonan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan (SIMBG) yang telah disediakan oleh pemerintah. Kemudian pemohon dapat melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan mengunggahnya dalam website tersebut. Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung baru bisa didapat oleh pemilik gedung apabila bangunan yang didaftarkan telah sesuai dengan ketentuan khusus yang telah ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Padang dan kemudian membayar retribusi yang sesuai dengan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penerbitan Persetujuan bangunan gedung dapat diterbitkan melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Padang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan..

2. Pengendalian Pemerintah Terhadap Bangunan Melalui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kawasan Sempadan Pantai Kota Padang untuk saat ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang melalui pengendalian preventif. Pengendalian preventif ini sendiri memiliki arti sebagai tindakan yang dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya masalah dan upaya suatu badan untuk mengantisipasi sebelum masalah tersebut muncul. Pengendalian yang dilakukan dengan cara membatasi serta melakukan pelarangan terhadap bangunan baru yang akan didirikan di kawasan sempadan pantai Kota Padang.

Adapun pembatasan tersebut dilakukan pada saat pemilik gedung atau pemohon yang mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung mengurus dokumen Izin Keterangan Rencana Kota (KRK). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bagian Penataan Ruang akan melakukan pengecekan dokumen Keterangan Rencana Kota (KRK) dan akan menyesuaikannya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Apabila dokumen Keterangan Rencana Kota (KRK) yang diajukan oleh pemilik gedung atau pemohon penertiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak sesuai dengan ketentuan zonasi yang ada dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tidak akan memberikan Izin Keterangan Rencana Kota (KRK) kepada pemohon tersebut sehingga proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak dapat diproses karena Izin Keterangan Rencana Kota (KRK) merupakan salah satu syarat yang sangat krusial yang harus diunggah atau dilengkapi oleh pemohon agar permohonan penertiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat diproses dan disetujui.

Kegiatan pengecekan dokumen Keterangan Rencana Kota (KRK) dan akan menyesuaikannya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) inilah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dijadikan sebagai salah satu tindakan pengendalian preventif terhadap bangunan yang akan didirikan dikawasan sempadan pantai Kota Padang.

## B. Saran

Saran yang dapat diberikan terhadap pengendalian pendirian bangunan gedung di Kawasan Sempadan Pantai Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Daerah Kota Padang, DPRD Kota Padang, dan perangkat daerah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penetapan peraturan mengenai pemberian perizinan perlu melakukan diskusi lebih lanjut mengenai kawasan sempadan pantai karena kawasan ini memiliki ciri dan karakteristik tersendiri terkhusus di kawasan sempadan pantai yang terdapat dalam zona pariwisata, karena pada zona ini marak terjadi pendirian bangunan sehingga dibutuhkan ketentuan khusus yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota.
2. Bagi masyarakat yang memiliki bangunan di kawasan sempadan pantai perlu diberikan edukasi dan pemahaman mengenai ketentuan khusus kawasan sempadan pantai agar budaya untuk mendirikan bangunan di kawasan tersebut tidak berkelanjutan serta pengendalian terhadap bangunan dan ruang yang ada di kawasan sempadan pantai dapat dimaksimalkan dan difungsikan dengan baik.